



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Syamsu Sanusi bin Sanusi**, tempat dan tanggal lahir, Soppeng 02 Agustus 1972 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Jualan Kain Renda, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Blok C No. 5, RT.001, RW.004, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 3 Juli 2018 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Muh. Ibnul Yasir bin Syamsu Sanusi, lahir di Parepare pada tanggal 9 Agustus 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan kain renda, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Blok C No. 5, RT.001, RW.004, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama Apriyanti Sudjadi binti T.

Hal.1 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjadi, lahir di Parepare, pada tanggal 1 April 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pinisi, RT.002, RW.003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Apriyanti Sudjadi binti T. Sudjadi, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-174/KUA.21.16.02/7/2018, tertanggal 02 Juli 2018, lampirannya berupa, N.9.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Ibnul Yasir bin Syamsu Sanusi secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya oleh pihak calon mempelai wanita.
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Muh. Ibnul Yasir bin Syamsu Sanusi) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Hal.2 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Muh. Ibnu Yasir bin Syamsu Sanusi**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Apriyanti Sudjadi binti T. Sudjadi**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur pernikahan yang ditentukan undang-undang tetapi tidak berhasil sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, serta telah mempunyai calon istri;
- bahwa anak Pemohon adalah jejak dan calon istrinya adalah perawan;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Apriyanti Sudjadi binti T. Sudjadi telah berpacaran selama hampir tiga 3 tahun;
- bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon siap berumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai suami karena telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual kain sehingga mempunyai penghasilan tetap;

Hal.3 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya saling mencintai karena telah berpacaran selama hampir tiga tahun sehingga anak Pemohon sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan calon istrinya.

Bahwa calon istri anak Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon istri anak Pemohon berusia 19 tahun lebih dan siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- bahwa calon istri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa calon istri anak Pemohon siap berumah tangga dan melaksanakan tugas sebagai istri;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon saling mencintai karena telah berpacaran selama hampir tiga tahun sehingga sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan anak Pemohon.
- bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan hari pernikahannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/AK/SINTAP/9/2003 atas nama Muhammad Ibnul Yasir, tertanggal 20 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesos Kota Parepare bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372032109100132 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 22 Juni 2012 bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Nomor B-172/KUA.21.16.02/7/2018 tertanggal 2 Juli 2018, bermeterai cukup dan distempel pos;

Hal.4 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti surat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang bernama :

**1. Darmansyah bin Ridwan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad RT.002 RW.003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan perempuan yang bernama Apriyanti Sudjadi binti T. Sudjadi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual kain;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama hampir tiga tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan tangga perkawinannya;

**2. Armila Sari A.Md. Keb binti Sahid**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad, RT.002

Hal.5 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



RW.003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Apriyanti Sudjadi binti T Sudjadi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga apalagi anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap karena bekerja sebagai penjual kain;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama hampir tiga tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat saling mencintai sehingga khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan tanggal perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang

Hal.6 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Parepare dengan alasan bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Muh. Ibnul Yasir bin Syamsu Sanusi dengan perempuan yang bernama Apriyanti Sudjadi binti T. Sudjadi dengan alasan anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama hampir tiga tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon namun usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sebagai pemberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap

Hal.7 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



lahir dan batin untuk menikah, pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena sudah sangat saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dan setelah menikah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P.3 adalah surat asli yang bermeterai cukup, maka bukti P.1, P.2. dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ibnul Yasir dan Kartu keluarga atas nama Syamsu Sanusi maka terbukti bahwa Muh. Ibnul Yasir yang merupakan calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2000, yang berarti baru berumur 17 lebih, sehingga Pemohon adalah pihak yang berwenang menurut hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, atas nama Syamsu Sanusi maka terbukti bahwa anak Pemohon ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308

Hal.8 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon secara lahir dan batin sudah dapat melakukan pernikahan, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya juga berstatus perawan, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama hampir tiga tahun lamanya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan agar tidak terjadi hubungan yang melanggar ketentuan agama, dan pihak keluarga Pemohon telah diterima lamarannya oleh keluarga calon isteri anak Pemohon namun belum ditentukan hari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain

Hal.9 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama hampir tiga tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa Pemohon telah diterima lamarannya oleh keluarga pihak calon isteri anak Pemohon namun belum ditentukan hari pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang hubungannya sudah sangat dekat, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

المصالح جلب أولى من المفاسد درأ

Artinya

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Parepare perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat

Hal.10 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya "Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonannya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Muh. Ibnu Yasir bin Syamsu Sanusi**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita **Apriyanti Sudjadi binti T Sudjadi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Miladiyah bertepatan

Hal.11 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hadira sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H., dan Mudhirah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syahrini Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muh. Nasir B, S.H.,**

**Dra.Hadira**

**Mudhirah, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti

**Syahrini Rustan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp85.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah               | : Rp176.000,00 |

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Hal. Penetapan.No.45/Pdt.P/2018/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)